

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Hukum di Indonesia, yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dan keadilan masih dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan hukum di Indonesia tumpul keatas dan tajam kebawah. Banyaknya pelanggaran HAM menjadi salah satu bukti yang merepresentasikan kenyataan itu, tidak terkecuali dalam sikap yang diambil penyidik kepolisian.¹

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan kepolisian untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat.² Peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Polri diberikan kewenangan untuk

¹ Novindah Kurniadi Dan Heri Qomaruddin, Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/Pn.Sby), *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10, Nomor. 2, Tahun. 2022, hlm. 467.

² Rudy Kosasih Marlin Sembiring dan Halimah, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, Nomor. 3, Tahun 2023, hlm.2.

³ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Tahun. 2020. hlm. 361.

melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana guna mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menentukan tersangka, yang menegaskan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari dan menemukan barang bukti, agar suatu tindakan pidana yang terjadi, menjadi jelas dalam rangka menemukan tersangka pelaku kejahatan .⁴

Kewenangan penyidik dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”⁵

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”⁶

Salah satu kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴ Haniyah Haniyah, Rekonstruksi Hukum kasus *error In Persona*: Tantangan Penegakan Keadilan berdasarkan asas *due Process Of Law*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 28. Nomor. 3, Tahun. 2024. hlm. 170.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka (1).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka (2)

Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan seseorang berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang cukup berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷

Salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan paling sedikit dua alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup serta memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *due process of law* yang menghendaki agar setiap tindakan yang membatasi hak seseorang dilakukan berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia.⁹ Menurut M. Yahya

⁷ Maslon Hutabalian, Tinjauan Hukum Terhadap Sah Tidaknya Sebuah Penangkapan Penahanan dan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan, *jurnal reformasi hukum*, vol. 27, Nomor. 1, Tahun. 2023. hlm. 53.

⁸ Anastasya Rondonuwu, dkk, Analisis Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, Nomor. 2, Tahun, 2026. hlm. 253.

⁹ Deva karamina Fasha, Arti Due Process Of Law, <https://share.google/c2u9PfM3BUoZ1sSia>, diakses 1 januari 2026.

Harahap, salah tangkap menunjukkan kegagalan aparat penegak hukum dalam memenuhi prinsip dasar *due process of law* yaitu jaminan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum yang sah dan dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kekeliruan pada tahap penangkapan akan berdampak terhadap seluruh proses peradilan pidana berikutnya, seperti penahanan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Berdasarkan praktiknya, ketika proses penangkapan tidak menutup kemungkinan penyidik Kepolisian Republik Indonesia mengalami salah tangkap atau *error in persona*. Salah tangkap atau *error in persona* ini biasanya bermula terjadi dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menyebabkan akibat yang cukup besar, karena kesalahan tersebut akan terbawa ke langkah selanjutnya jika tidak segera diperbaiki. Salah tangkap adalah peristiwa kekeliruan atau salah paham pada saat proses penangkapan.¹⁰

Kasus salah tangkap bukan merupakan fenomena baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah perkara Sengkon dan Karta. Pada tahun 1974 keduanya ditangkap dan dipidana atas tuduhan melakukan perampokan disertai pembunuhan di Bekasi.

¹⁰ Fauziah Balqis Sitorus, dan Chepi Ali Firman Zakaria, Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Tindakan Salah Tangkap (*Error In Persona*) disertai Penganiayaan terhadap Anak, <https://doi.org/10.29313/bcsls>, di akses Tanggal 28 juli 2025.

Setelah beberapa tahun menjalani pidana penjara, muncul pengakuan dari pelaku yang sebenarnya sehingga Sengkon dan Karta dibebaskan.¹¹

Meskipun telah memperoleh kebebasan, keduanya mengalami kerugian yang sangat besar, baik berupa hilangnya kemerdekaan, kerugian ekonomi, maupun rusaknya nama baik. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses penyidikan dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap hak-hak warga negara dan menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.¹²

Kasus salah tangkap yang baru baru ini terjadi adalah kasus yang menimpa Pegi Setiawan Kasus Pegi Setiawan bermula dari peristiwa pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan kekasihnya, Rizky Rudiana alias Eky, yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Dalam perkembangan penyidikan, pihak kepolisian menetapkan sejumlah pelaku sebagai tersangka, sementara tiga orang lainnya dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), salah satunya adalah Pegi Setiawan alias Pegi Perong. Setelah delapan tahun menjadi buronan, Pegi Setiawan ditangkap oleh Polda Jawa Barat di Kota Bandung pada tanggal 21 Mei 2024.¹³

¹¹ Fakta Kini, Miris, Tragedi Sengkon & Karta di Bekasi, <https://www.faktakini.info/2026/05/tragedi-sengkon-karta-di-bekasi.html#gsc.tab=0>, diakses 9 mei 2026.

¹² *Ibid.*

¹³ Kompas, Kronologi Penangkapan Penangkapan Pegi, Tersangka Kasus Pembunuhan Vina Cirebon yang Buron 8 Tahun, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/23/150000565/kronologi-penangkapan-peg-i-ter-sangka-kasus-pembunuhan-vina-cirebon-yang>, diakses 2 januari 2026

Kepolisian menyatakan bahwa Pegi diduga sebagai otak pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut. Penangkapan ini kembali menarik perhatian publik karena kasus Vina Cirebon sebelumnya telah diangkat ke dalam film layar lebar yang menyebabkan munculnya kembali sorotan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.¹⁴

Dalam proses hukum selanjutnya, Pegi Setiawan membantah keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut dan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Pegi menilai bahwa proses penetapan tersangka tidak dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana serta tidak didukung alat bukti yang cukup.¹⁵

Permohonan tersebut kemudian diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tanggal 8 Juli 2024. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan dan menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 adalah tidak sah serta batal demi hukum. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara profesional,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kompas, Perjalanan Kasus Pegi Setiawan, Dituduh Bunuh Vina dan Eky sampai Dibebaskan,, <https://bandung.kompas.com/read/2024/07/08/145604678/perjalanan-kasus-peg-setiawan-dituduh-bunuh-vina-dan-eky-sampai-dibebaskan>, Diakses 3 maret 2026.

objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁶

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg pada dasarnya hanya memeriksa dan menilai keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Amar putusan tersebut terbatas pada pernyataan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut tidak memuat pertimbangan maupun amar mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik yang melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, meskipun status tersangka telah dinyatakan tidak sah, putusan praperadilan belum memberikan jawaban mengenai konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh penyidik atas tindakan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum acara pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ganti Rugi diatur dalam pasal 173. Selain itu, para terpidana juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 176 KUHP.¹⁷ Serta Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dapat menjadi alasan pemberatan pidana.¹⁸

Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat

¹⁶ Mahkamah Agung RI Direktori Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg, hlm. 114-115.

¹⁷ Rr Dijian Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban salah tangkap*, cetakan I, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Tahun, 2003. hlm. 13.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 58

dipertanggungjawabkan secara hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap hak warga negara. Oleh karena itu, penyidik sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan semestinya juga menjadi tanggungjawab dari penyidik.¹⁹ Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidak profesionalan penegak hukum.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum dalam perkara salah tangkap tidak hanya berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penyidik atas penggunaan kewenangannya.²¹

Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi,

¹⁹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 66.

²⁰ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta. Tahun, 2014, hlm. 143.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017, hlm. 28.

mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg hanya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Namun, putusan tersebut tidak memuat pertimbangan maupun amar mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik yang melakukan penetapan tersangka tersebut. Padahal, tindakan penyidik yang dinyatakan tidak sah telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak warga negara, baik berupa hilangnya kebebasan, kerugian materiil, maupun kerugian immateriil. Meskipun korban salah tangkap memiliki hak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP, persoalan utama dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik sebagai pejabat yang menggunakan kewenangan negara.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pengaturan hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri setelah penetapan tersangka dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.”

B. Rumusan Masalah

Didasari dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap tindakan penangkapan yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Didasari identifikasi masalah utama yang sudah disampaikan penulis, sehingga penulisan skripsi ini memiliki tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tentang pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap Pegi Setiawan berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg

Manfaat penelitian

Berdasarkan hal hal diatas maka manfaat penelitian ini Adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan

hukum acara pidana terkait pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip perlindungan hak asasi manusia, *due process of law*, serta mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan putusan praperadilan dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri, agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melakukan proses penyidikan serta penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap tindakan penyidik serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum korban salah tangkap, termasuk hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik sebagaimana tercermin dalam kasus Pegi Setiawan berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian hukum mengenai pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaturan hukum yang mengatur kewenangan penyidik, mekanisme penetapan tersangka, upaya praperadilan, serta ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada analisis bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap yang dialami Pegi Setiawan berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk mencari perbandingan dengan penelitian yang sejenis agar menghasilkan inovasi dan inspirasi baru. Hasil dari penelitian terdahulu menjadi referensi bagi Penulis untuk melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan objek penelitian dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut di antaranya:

1. Safira Wulandari²², dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Atau *Error In Persona*

²² Safira Wulandari, Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Atau *Error In Persona* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki,

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki, Putusan Nomor 1055k/Pid/2014, Dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel.)” Penelitian yang dilakukan oleh Safira Wulandari berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik dalam kasus salah tangkap atau *error in persona* dengan objek kajian berupa beberapa putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI., Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pid/2014, dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap tindakan salah tangkap yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap Pegi Setiawan Pada Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid./2024/PN Bdg” memiliki fokus yang berbeda, yaitu lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap yang terjadi pada perkara Pegi Setiawan dengan menggunakan putusan pengadilan Negeri Bandung sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan prinsip

Putusan Nomor 1055k/Pid/2014, Dan Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, Surabaya, *Skripsi*, Universitas Narotama Surabaya, Tahun 2023.

perlindungan hak asasi manusia, profesionalitas penyidik Polri, serta implikasi hukum terhadap tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum kontemporer. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek perkara, putusan yang dianalisis, waktu terjadinya kasus, serta pendekatan analisis yang lebih diarahkan pada pertanggungjawaban institusional dan aspek perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

2. A. Indah Anugrah²³, dalam skripsinya dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba” penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum terkait praktik penangkapan yang salah (salah tangkap) yang terjadi di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. sedangkan dalam penelitian yang penulis susun membahas bagaimana pertanggung jawaban penyidik POLRI dalam kasus salah tangkap *Error In Persona* dikaitkan dengan kasus Pegi Setiawan.
3. Mahzura²⁴ dalam skripsinya dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meriah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap

²³ A. Indah Anugrah, Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba, Makasar, *Skripsi*, Universitas Negeri Auludin Makasar, Tahun, 2018.

²⁴ Mahzura, Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka di Polres Bener Meriah, *skripsi*, Universitas Malikussaleh, Tahun 2024.

tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 351 KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik Polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis susun membahas bagaimana pertanggungjawaban penyidik POLRI dalam kasus salah tangkap *Error In Persona* dikaitkan dengan kasus pegi setiawan pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap berdasarkan peraturan hukum dan putusan pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵ Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.²⁶

Tanggung jawab hukum atau *liability* sering dipertukarkan dengan tanggung jawab secara etimologis. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah tanggung jawab memiliki arti yang luas. Istilah ini didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai hubungan antara pihak.²⁷ bahwa *liability*, sebagaimana didefinisikan oleh *Black Law Dictionary*, merupakan evolusi dari tanggung jawab etimologis menjadi konsep hukum yang lebih terstruktur dan dapat diberlakukan. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum yang membedakan kedua istilah tersebut, agar praktisi dan masyarakat dapat memahami bahwa tanggung jawab hukum bukanlah sekadar beban moral, melainkan hubungan yuridis yang memerlukan intervensi institusional untuk menjaga keseimbangan sosial.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut. Bila kata tanggungjawab tersebut dijadikan pertanggungjawaban maka akan memberikan pengertian tentang suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah perbuatan hukum itu termasuk dalam ranahnya hukum pidana maupun hukum

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2005, hlm. 23.

²⁶ *Ibid.* hlm. 26

²⁷ Sri narwanti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Jogjakarta, 2014, hlm. 30.

perdata. Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tercela yang dilakukannya menurut hukum.²⁸

2. Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undanh-undang Hukum Acara Pidana.²⁹

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti

²⁸ Hukum Online, Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru, <https://share.google/5LLIInaetgipvqbz>, Diakses 5 mei 2026.

²⁹ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawa, Tahun 2018, Sidoarjo, hlm. 25.

kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.³⁰

b. Penyidikan

Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.³¹ Dalam sistem hukum Indonesia, penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.³²

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan. KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³³

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan dapat dilihat dari tujuan atau hasil kegiatannya. Penyelidikan bertujuan untuk memperkuat dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana sehingga dapat ditentukan apakah perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna

³² Yasmil Anwar dan dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. Orrh
'yui;79.

³³ Harun Husein, *Penyidikan dan Penentuan dalam proses pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2001, hlm. 11.

menentukan telah terjadinya tindak pidana, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, pelaku yang bertanggung jawab, serta ketentuan pidana yang dilanggar.³⁴

3. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupapengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Di atur di dalam pasal 1 angka 32 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan resmi, sesuai prosedur yang diatur undang-undang. Penahanan merupakan pembatasan kebebasan yang menyentuh hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas sesuai ketentuan KUHAP.³⁵

Pembicaraan tentang penangkapan menjadi menarik karena ini berhubungan erat dengan pengambilan kebebasan seseorang. Menurut Van Bammelen dalam Sudibyo Triatmodjo, penahanan bisa diibaratkan sebagai pedang dua mata, karena dapat dikenakan pada mereka yang belum mendapat putusan hakim, bahkan mungkin pada orang yang tak bersalah Dalam hukum acara pidana, ada kasus penahanan yang terlihat bertentangan dengan penegakan hak asasi

³⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, Cet.I*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, Tahun 2010, hlm. 37.

³⁵ M. Ilham Bayu Pratama, dkk, *Pertanggungjawaban Penyidik Polri Pada Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, Nomor. 2, Tahun. 2025.hlm. 1214

manusia. Meskipun penahanan bisa mencegah kejahatan secara umum, ini juga membatasi kebebasan individu yang merupakan hak asasi manusia penting.³⁶

4. Salah Tangkap

Pengertian mengenai istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M.Yahya Harahap, menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjecti*.³⁷

5. Praperadilan

Praperadilan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pra dan peradilan. Secara harfiah, pra berarti sebelum, sedangkan peradilan berarti proses pemeriksaan

³⁶ Elsa Lestiana Pramesti, Kajian terhadap penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana(Kuhap), *jurnal of criminal law sciences (crilawsci)*, vol. 1, Nomor, 1, Tahun 2025. hlm. 27.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (penyidikan dan penuntutan)* buku I, sinar grafika, jakarta, 2007, hlm 82-83.

perkara di pengadilan. Praperadilan berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di pengadilan.³⁸ Menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 disebutkan bahwa:

“Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya berdasarkan pasal 158 undang undang Nomor 20 tahun 2025 disebutkan bahwa:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
- b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. penundaan terhadap penahanan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. penangguhan pembantaran Penahanan.

Dalam pasal 159 Undang- undang Nomor 20 tahun 2025 menyebutkan bahwa:” (1)Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan. (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

6. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam

³⁸ Berlian Simarmata, Akibat Hukum Perluasan Obyek Praperadilan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/Pn-Mdn, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor. 1, Tahun 2022, hlm. 128

menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (*error in persona*). Dengan demikian, pihak yang melakukan kesalahan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.³⁹

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 41 menjelaskan :“Ganti Rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.”

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dilakukan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian yang timbul akibat dari tindakan penahanan yang tidak sah atau keliru, secara khusus diatur dalam Pasal 173 KUHAP. Ketentuan ini memberikan ruang hukum bagi korban untuk menuntut keadilan melalui permohonan ganti rugi kepada pengadilan.⁴⁰

Selain ganti kerugian, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu tindakan pemulihan secara hukum dan sosial atas nama baik serta harkat dan martabat korban yang telah tercemar karena proses hukum yang tidak sah. Rehabilitasi ini dapat diajukan apabila korban diputus bebas atau lepas

³⁹ Yulia, *Hukum Perdata*, Cv. Biena Edukasi, Lhokseumawe, Tahun 2015. hlm. 54.

⁴⁰ Gabbriella Yisrahyah Jewel Korobu, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Salah Tangkap Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, Nomor. 3, Tahun. 2025. hlm. 4.

dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁴¹ Rehabilitasi diatur dalam pasal 176 Kitab Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴² Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk meneliti berdasarkan norma dan juga peraturan yang berkembang di masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada di dalam Putusan Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg terkait pertanggung jawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴³ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

⁴¹ *Ibid.* hlm. 6.

⁴² Program Studi Ilmu Hukum, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 106.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020, hlm. 55.

per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas yaitu pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap pegi setiawan.⁴⁴

Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵ Dalam Penelitian Ini Terkait Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg .

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.⁴⁶ penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran objektif mengenai dinamika pertanggungjawaban penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam kasus salah tangkap yang dikenal sebagai *error in persona*.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

⁴⁴ *Ibid* hlm. 57.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 58.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 41

yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁴⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
 - 1) Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil.
 - 2) Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas perlindungan diri.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 141.

⁴⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet terkait pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam penelitian, menganalisis, dan memperluas penelitian tentang permasalahan tersebut.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku - buku, jurnal ilmiah, seminar nasional, dan berita yang dimuat di media sosial lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu tentang pertanggung jawaban penyidik polri dalam kasus salah tangkap.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu

⁴⁹ *Ibid.*

masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, disusun sistematika pembahasan menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dan menyatu padu antara beberapa bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan itu yakni:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diberikan pemahaman khusus mengenai sub-bab yang akan dipelajari kedepan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan mempelajari sub-bab ini maka akan memudahkan pembaca dalam memahami pokok bahasan dalam penelitian ini.

Bab II Pembahasan tentang pengaturan Pengaturan Hukum Terkait salah tangkap bab ini mengulas secara mendalam mengenai konsep dasar penyidik dan penyelidikan, pertanggung jawaban penyidik POLRI, salah tangkap, Ganti rugi dan Rehabilitasi Undang-Undang tentang kepolisian republik Indonesia dan secara hukum pidana.

Bab III Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban penyidik POLRI jika terjadi salah tangkap.

Bab IV Penutup, pada bab ini berupa pemaparan perihal kesimpulan dan saran yang bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990. hlm. 29.